

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2022

PERBUPKAB. KARAWANG NO.85, BD 2022/NO.85, 8 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 85 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK : - dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Karawang No. 4 Tahun 2019; PERBUP Karawang No. 8 Tahun 2019;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sumber Dan Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Tim Fasilitasi Dan Pelaksana, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2022
- Jmlh : 27 Hlm